

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

IZIN OPERASIONAL SMP/IT RAUDHATUL JANNAH

Nomor: 503/259/2025

Berdasarkan ketentuan dan mempertimbangkan:

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan Kabupaten Kepulauan Sula Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (lembaran Negara R.I tahun 2003 Nomor 21 tambahan lembaran Negara nomor 4262);
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah
- Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
- 7. Peraturan Kepada Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Selatan.
- 8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 400.3/1272/DISDIK/IX/2025 tanggal 19 September 2025

Memutuskan dan Menetapkan :

Menerbitkan Izin Operasional Kepada:

Nama : SMP IT RAUDHATUL JANNAH

Penaggung Jawab : YAYASAN RAUDHATUL JANNAH HALMAHERA SELATAN

Nomor Induk Berusaha : 2302250008919

Alamat : Desa Tembal Kecamatan Bacan Selatan

Kabupaten Halmahera Selatan

Izin Operasional Ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan tetap mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban melakukan pencatatan dan pelaporan penyelengaraan kegiatan Pendidikan Kepada Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Halamahera Selatan. Izin ini dapat ditinjaun kembali guna menjamin kesinambungan kulaitas pelayanan puskesmas.

Ditetapkan di Labuha
Pada tanggal RIN 24 September 2025

a n Bupati Halmahera Selatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupatan Halmahera Selatan

> NASIR J. KODA, SE, M.Si Nio 19700424 200112 1 005